



# YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI

Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260  
Telp : 021-5853753 (Hunting) Fax : 021-5853752  
Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI  
NOMOR : K/YBLC/KET/000/249/09/21

TENTANG

PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI

- Menimbang :
- Bahwa untuk memperlancar kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Universitas Budi Luhur.
  - Bahwa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, wajib mengikuti ketentuan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
  - Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka perlu menetapkan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Budi Luhur.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
  - Statuta Universitas Budi Luhur Tahun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan ketentuan pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Budi Luhur.

KEDUA : Pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diberikan melalui mekanisme kompetisi terhadap proposal-proposal yang diajukan

KETIGA : Besarnya dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diklasifikasikan menurut skema sebagai berikut :

Penelitian :

- Skema penelitian berkelompok dengan jumlah pendanaan maksimum diberikan sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah )
- Skema penelitian tunggal dengan jumlah pendanaan maksimum diberikan sebesar Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah )

Pengabdian Kepada Masyarakat :

- Pendanaan untuk Pengabdian Kepada Masyarakat diberikan maksimum sebesar Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ).

KEEMPAT : Peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur lebih lengkap dan terinci dengan peraturan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Oktober 2021

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI  
KETUA



( KASIH HANGGORO, MBA )